



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 26/KPPU-Pat/X/2017

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT PT SUMBER BARITO COAL, PT LAHAI COAL, PT RATAH COAL, PT JULOI
COAL, PT KALTENG COAL, PT MURUWAI COAL, DAN PT PARI COAL OLEH PT
ALAM TRI ABADI

I. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 18 November 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima pemberitahuan dari PT Alam Tri Abadi terkait pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi yang telah didaftarkan dengan nomor register A15316, A15416, A15516, A15516, A15616, A15716, A15816, A15916.

II. Para Pihak

2.1. Pihak Pengambilalih : PT Alam Tri Abadi

PT Alam Tri Abadi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Menara Karya Lantai 23, Jalan HR Rasuna Said

Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 01 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Ir. Rusli, SH., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-31123.HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01 Juli 2005 Nomor 52 Tambahan Nomor 6922. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Nomor 173 tanggal 31 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn. Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-53864.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008, dan selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 177 tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn. Notaris di Jakarta Utara dan telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Tri Abadi Nomor AHU-AH.01.03-0945770 tanggal 25 Juni 2015. Maksud dan tujuan perusahaan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa industri, angkutan, perbengkelan, pertanian dan pertambangan.

Persentase kepemilikan saham di PT Alam Tri Abadi adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT Alam Tri Abadi tahun 2013 s.d. tahun 2015 yang dinyatakan dalam Rupiah.

[data tidak ditampilkan]

2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi PT Adaro Energy Tbk

PT Adaro Energy Tbk didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Akta Nomor 235 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Robert Purba, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-59722.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal

8 September 2008, dan selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat oleh Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-00047470 tanggal 11 Mei 2016.

Persentase kepemilikan saham di PT Adaro Energy Tbk adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT Adaro Energy Tbk tahun 2013 s.d. tahun 2015 yang dinyatakan dalam Rupiah.

[data tidak ditampilkan]

Skema perusahaan PT Adaro Energy Tbk adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

2.3. Pihak Yang Diambilalih :

2.3.1. PT Sumber Barito Coal

PT Sumber Barito Coal didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor 246, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 10 Desember 2008 Nomor AHU-94981.AH.01.02.Tahun 2008, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor 49, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor AHU-AH.01.03-0089551.

Persentase kepemilikan saham di PT Sumber Barito Coal adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT Sumber Barito Coal tahun 2014 s.d. tahun 2015 yang dinyatakan dalam Rupiah:

[data tidak ditampilkan]

2.3.2. PT Lahai Coal

PT Lahai Coal didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor 254, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 17 November 2008 Nomor AHU-86581. AH.01.02.Tahun 2008, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor 52, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor AHU-AH.01.03-0089553.

Persentase kepemilikan saham di PT Lahai Coal adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT Lahai Coal tahun 2014 s.d. tahun 2015 yang dinyatakan dalam Rupiah:

[data tidak ditampilkan]

2.3.3. PT Ratah Coal

PT Ratah Coal didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor 252, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya tertanggal 17 November 2008 Nomor AHU-86578.AH.01.02.Tahun 2008, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor 60, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor AHU-AH.01.03-0089555.

Persentase kepemilikan saham di PT Ratah Coal adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Ratah Coal tahun 2014 s.d. tahun 2015 yang dinyatakan dalam Rupiah:

[data tidak ditampilkan]

2.3.4. PT Juloi Coal

PT Juloi Coal didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor 249, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 20 November 2008 Nomor AHU-87921.AH.01.02.Tahun 2008, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor 39, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor AHU-AH.01.03-0089548.

Persentase kepemilikan saham di PT Juloi Coal adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT Juloi Coal dalam tahun 2014 s.d. tahun 2015 yang dinyatakan dalam Rupiah:

[data tidak ditampilkan]

2.3.5. PT Kalteng Coal

PT Kalteng Coal didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor 249, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 20 November 2008 Nomor AHU-87919.AH.01.02.Tahun 2008, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor 43, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14 Oktober 2016 Nomor AHU-AH.01.03-0089549.

Persentase kepemilikan saham di PT Kalteng Coal adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Kalteng Coal tahun 2014 s.d. Tahun 2015 yang dinyatakan dalam Rupiah:

[data tidak ditampilkan]

2.3.6. PT Muruwai Coal

PT Muruwai Coal didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 15-08-2008 (lima belas Agustus dua ribu delapan) nomor 253, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 17-11-2008 (tujuh belas November dua ribu delapan) nomor AHU-90464.AH.01.02.Tahun 2008, yang mana terakhir kali diubah

dengan Akta tertanggal 14-10-2016 (empat belas Oktober dua ribu enam belas) nomor 46, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14-10-2016 (empat belas Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0089550.

Persentase kepemilikan saham di PT Muruwai Coal adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Muruwai Coal dalam 3 (tiga) tahun terakhir (auditted) per 31 Juni dalam Rupiah:

[data tidak ditampilkan]

2.3.7. PT Pari Coal

PT Pari Coal didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 15-08-2008 (lima belas Agustus dua ribu delapan) nomor 254, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 27-11-2008 (dua puluh tujuh November dua ribu delapan) nomor AHU-90463.AH.01.02.Tahun 2008, yang mana terakhir kali diubah dengan Akta tertanggal 14-10-2016 (empat belas Oktober dua ribu enam belas) nomor 56, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 14-10-2016 (empat belas Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0089554.

Persentase kepemilikan saham di PT Pari Coal adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT Pari Coal tahun 2014 s.d. tahun 2015 yang dinyatakan dalam Rupiah:

[data tidak ditampilkan]

III. Kriteria Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0089551 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sumber Barito Coal, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Sumber Barito Coal oleh PT Alam Tri Abadi efektif secara yuridis pada tanggal 14 Oktober 2016;
- 3.3. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0089553 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Lahai Coal, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Lahai Coal oleh PT Alam Tri Abadi efektif secara yuridis pada tanggal 14 Oktober 2016;
- 3.4. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0089555 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ratah Coal, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Ratah Coal oleh PT Alam Tri Abdadi efektif secara yuridis pada tanggal 14 Oktober 2016;
- 3.5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0089548 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Juloi Coal, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Juloi Coal oleh PT Alam Tri Abdadi efektif secara yuridis pada tanggal 14 Oktober 2016;
- 3.6. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0089549 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kalteng Coal, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Kalteng Coal oleh PT Alam Tri Abdadi efektif secara yuridis pada tanggal 14 Oktober 2016;
- 3.7. Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0089550 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Muruwai Coal, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Muruwai Coal oleh PT Alam Tri Abdadi efektif secara yuridis pada tanggal 14 Oktober 2016;
- 3.8. Bahwa berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0089554 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pari

Coal, transaksi pengambilalihan saham perusahaan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abdadi efektif secara yuridis pada tanggal 14 Oktober 2016;

- 3.9. Bahwa PT Alam Tri Abadi melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi pada tanggal 18 November 2016;
- 3.10. Bahwa PT Alam Tri Abadi tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi;
- 3.11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - 1) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - 2) Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.12. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - 1) Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - 2) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua trilyun lima ratus milyar rupiah) dan/atau nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- 3.14. [data tidak ditampilkan];
- 3.15. Bahwa dengan penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT

Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi;

- 3.16. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.17. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 terpenuhi.

IV. Tentang Transaksi Pengambilalihan Saham Perusahaan

[data tidak ditampilkan]

V. Latar Belakang Pengambilalihan Saham Perusahaan Dan Rencana Bisnis Setelah Pengambilalihan Saham Perusahaan

Bahwa latar belakang pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi dan rencana bisnis setelah pengambilalihan saham adalah sebagai berikut:

- 5.1. Memperbesar portofolio produk batubara kokas PT Adaro Energy Tbk sekaligus mendukung tumbuhnya pasar batubara kokas domestik yang akan memperkuat perekonomian dan pembangunan nasional;
- 5.2. Saat ini PT Sumber Barito Coal masih dalam tahapan Kajian Kelayakan dan sedang menunggu persetujuan perpanjangan suspensi kegiatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5.3. PT Lahai Coal merupakan Pertambangan Batubara pemegang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III sejak tanggal 6 September 2000. Wilayah pertambangan dari PT Lahai Coal saat ini seluas 46.620 hektar, secara administratif berada di wilayah Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Propinsi Kalimantan Timur;

- 5.4. PT Lahai Coal Saat ini sudah berada pada tahap operasi produksi berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor 488.K/30/DJB/2015 dengan total produksi maksimal pertahun sebesar 1 juta ton batubara;
- 5.5. Kegiatan penambangan PT Lahai Coal saat ini masih difokuskan pada lokasi blok tambang Haju dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan bulldozer;
- 5.6. PT Ratah Coal merupakan Pertambangan Batubara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") Generasi III sejak tanggal 6 September 2000 yang secara administratif terletak di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Mahakam Ulu, Propinsi Kalimantan Timur;
- 5.7. PT Ratah Coal saat ini berada dalam tahapan eksplorasi dengan mengacu kepada persetujuan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1260/30/DJB/2014 tanggal 4 Agustus 2014. Adapun status PKP2B PT Ratah Coal saat ini berada pada periode penundaan kegiatan dikarenakan belum diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ("KLH");
- 5.8. PT Juloi Coal adalah pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") Generasi III sejak tanggal 6 September 2000 yang secara administratif terletak di Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Mahakam Ulu, Propinsi Kalimantan Timur;
- 5.9. Saat ini PT Juloi Coal berada dalam tahapan Kajian Kelayakan dan status Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, PT Juloi Coal berada dalam periode penundaan kegiatan berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 275/30/DJB/2016 tanggal 23 Februari 2016;
- 5.10. PT Kalteng Coal merupakan Pertambangan Batubara ("PKP2B") Generasi III sejak tanggal 19 April 1999 yang secara administratif terletak pada wilayah Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Bahtu Utara, Propinsi Kalimantan Tengah. Saat ini kegiatan pertambangan Badan Usaha Yang Diambil Alih berada pada tahapan kegiatan Eksplorasi dan status PKP2B PTPC berada pada periode penundaan kegiatan (suspensi) dikarenakan belum diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") dari Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup ("KLH");

- 5.11. PT Muruwai Coal merupakan Pertambangan Batubara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III sejak tanggal 19 Februari 1998 yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur (yang kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Mahakam Ulu) dan wilayah Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Saat ini tahapan kegiatan pertambangan Badan Usaha Yang Diambil Alih berada pada tahapan Konstruksi berdasarkan persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat No. 604.K/30/DJB/2014 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 23 Juni 2014;
- 5.12. PT Pari Coal merupakan Pertambangan Batubara ("PKP2B") Generasi III sejak tanggal 19 April 1999 yang secara administratif terletak pada wilayah Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Bahtu Utara, Propinsi Kalimantan Tengah. Saat ini kegiatan pertambangan Badan Usaha Yang Diambil Alih berada pada tahapan kegiatan Eksplorasi dan status PKP2B PTPC berada pada periode penundaan kegiatan dikarenakan belum diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ("KLH");
- 5.13. PT Adaro Energy sedang mempelajari karakteristik batubara kokas sebagai bahan baku industri baja dan sekaligus memperluas jaringan untuk mengembangkan potensi pemasaran batubara kokas, mengingat PT Adaro Energy melalui anak perusahaannya saat ini terbatas hanya mengoperasikan tambang dengan hasil produksi batubara thermal untuk memasok bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga uap;
- 5.14. Studi yang lebih menyeluruh akan dilakukan oleh PT Sumber Barito Coal untuk memastikan terdapatnya kesesuaian antara permintaan pasar dengan kemampuan pasokan, mengingat pasar batubara kokas domestik saat ini masih belum sepenuhnya terbentuk;
- 5.15. Selanjutnya PT Adaro Energy Tbk melalui anak-anak perusahaannya berencana menjalin kerjasama dan mengembangkan sinergi dengan industri peleburan baja nasional dengan memasok batubara kokas untuk pasar domestik;
- 5.16. Sehubungan dengan rencana ini, PT Sumber Barito Coal berencana untuk melakukan kegiatan pengeboran di berbagai lokasi PKP2B untuk mengetahui kualitas batubara dan estimasi

sumber daya dan cadangan yang tersedia. Selain itu PT Sumber Barito Coal juga berencana melakukan proses studi untuk menentukan lokasi tambang dan infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk penentuan akses logistik, estimasi produksi pertahun dan nilai keekonomian batubara;

- 5.17. Seluruh tahapan kajian kelayakan ini diharapkan dapat selesai pada pertengahan tahun 2018. Adapun tahapan konstruksi diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2020 sehingga PT Sumber Barito Coal dapat memulai kegiatan operasi di tahun 2021;
- 5.18. Berproduksinya PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal diharapkan dapat memperbesar portofolio produk batubara kokas PT Adaro Energy Tbk sekaligus mendukung tumbuhnya pasar batubara kokas domestik yang akan memperkuat perekonomian dan pembangunan nasional. Hal ini akan mendukung tujuan jangka panjang PT Adaro Energy Tbk untuk tumbuh terus dan berkembang serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham guna mendukung tercapainya visi PT Adaro Energy Tbk untuk menjadi perusahaan tambang batubara dan energi Indonesia yang terkemuka.

VI. Pasar Bersangkutan

6.1. Pasar Produk

- 6.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).
- 6.1.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut, Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator harga
Harga produk yang berbeda-beda saecara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan kegunaan produk
Produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya

- 6.1.3. Bahwa dalam pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi, Tim menggunakan doktrin single economic entity yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
- 6.1.4. Bahwa dengan penggunaan doktrin tersebut, Tim akan menganalisis kegiatan usaha PT Alam Tri Abadi dan seluruh anak perusahaannya, badan usaha induk tertinggi dan seluruh anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha Adaro.
- 6.1.5. Bahwa kelompok usaha Adaro melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara, konstruksi pertambangan batubara, logistik, perdagangan, tenaga listrik, dan manajemen aset.
- 6.1.6. Bahwa PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara.
- 6.1.7. Bahwa terdapat kegiatan usaha yang sama antara kelompok usaha Adaro dengan kegiatan usaha PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal yaitu kegiatan usaha pertambangan batubara.
- 6.1.8. Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 6.1.9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- 6.1.10. Bahwa Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyebutkan bahwa batubara dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan nilai kalori sebagai berikut:

| Nilai Kalori | Kategori |
|---------------------------|---------------|
| Kurang dari 5100 kal/gr | Rendah |
| 5100 kal/gr – 6100 kal/gr | Menengah |
| 6100 kal/gr – 7100 kal/gr | Tinggi |
| Lebih dari 7100 kal/gr | Sangat tinggi |

- 6.1.11. Bahwa apabila dilihat dari kegunaannya, batubara dapat dibedakan menjadi dua yaitu thermal coal/steam coal dan coking coal.
- 6.1.12. Bahwa batubara thermal coal/steam coal digunakan untuk pembakaran batu bata atau genteng, pembangkit listrik, dan industri semen. Sedangkan batubara coking coal digunakan untuk industri besi dan baja serta industri kimia.
- 6.1.13. Bahwa batubara thermal coal/steam coal memiliki nilai kalori di bawah 7100 kal/gr, sedangkan batubara coking coal memiliki nilai kalori di atas 7100 kal/gr.
- 6.1.14. Bahwa seiring kemajuan teknologi dan kondisi cadangan batubara di Indonesia yang sebagian besar merupakan batubara dengan kualitas rendah hingga menengah, perusahaan pembangkit listrik dapat melakukan *blending* batubara kalori rendah dengan batubara kalori sedang atau batubara kalori tinggi sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit tenaga listrik.
- 6.1.15. Bahkan dalam suatu pembangkit listrik yang menggunakan sistem *blending* dapat memberikan banyak keuntungan antara lain:
- Meningkatkan kelenturan dan memperluas kisaran batubara yang dapat digunakan
 - Diversifikasi pasokan batubara untuk keamanan pasokan
 - Membantu menangani masalah apabila digunakan pasokan batubara yang di luar spesifikasi
- 6.1.16. Bahwa dengan adanya teknologi *blending* tersebut, batubara *thermal coal/steam coal* dengan nilai kalori rendah, menengah, dan tinggi berada dalam satu pasar bersangkutan, sehingga dapat disebut sebagai produk batubara.

- 6.1.17. Bahwa dari kegiatan pertambangan batubara, kelompok usaha Adaro telah memproduksi produk batubara.
- 6.1.18. Bahwa kegiatan usaha pertambangan PT Lahai Coal telah memproduksi produk batubara.
- 6.1.19. Bahwa kegiatan usaha pertambangan batubara PT PT Sumber Barito Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal sedang berada lama tahap kajian kelayakan sehingga belum menghasilkan produk tambang batubara.
- 6.1.20. Bahwa namun demikian, dari proses yang telah dilaksanakan PT PT Sumber Barito Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal memiliki produk potensial yaitu produk batubara yang diindikasikan dari data sumber daya dan cadangan batubara yang dimiliki.
- 6.1.21. Bahwa dengan produk yang dihasilkan oleh PT Lahai Coal dan produk potensial yang dimiliki oleh PT PT Sumber Barito Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal tersebut, maka Tim mendefinisikan produk pada akuisisi ini adalah produk batubara.
- 6.1.22. Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi adalah produk batubara.


6.2. Pasar Geografis

- 6.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Tim melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran.
- 6.2.2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan batubara kelompok usaha Adaro dilakukan melalui beberapa anak perusahaannya yaitu:

| No. | Nama Perusahaan | Wilayah Pertambangan |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 1 | PT Adaro Indonesia | Kalimantan Selatan |
| 2 | PT Mustika Indah Permai | Sumatera Selatan |
| 3 | PT Bukit Enim Energi | Sumatera Selatan |
| 4 | PT Persada Multi Bara | Kalimantan Timur |
| 5 | PT Khazana Bumi | Kalimantan Timur |

| | | |
|----|---------------------------|--------------------|
| | Kaliman | |
| 6 | PT Bumi Kaliman Sejahtera | Kalimantan Timur |
| 7 | PT Telen Eco Coal | Kalimantan Timur |
| 8 | PT Bumi Murau Coal | Kalimantan Timur |
| 9 | PT Birawa Pandu Selaras | Kalimantan Timur |
| 10 | PT Tri Panuntun Persada | Kalimantan Timur |
| 11 | PT Paramitha Cipta Sarana | Kalimantan Selatan |
| 12 | PT Laskar Semesta Alam | Kalimantan Selatan |

6.2.3. Bahwa produk batubara yang diproduksi oleh kelompok usaha Adaro dijual di beberapa wilayah pemasaran sebagai berikut:



6.2.4. Bahwa kegiatan usaha pertambangan batubara PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur.

6.2.5. Bahwa berdasarkan hasil analisis, Tim tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran produk batubara.

6.2.6. Bahwa dengan demikian, pasar geografis dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Sumber Barito Coal oleh PT Alam Tri Abadi adalah wilayah Indonesia.

6.3. Pasar Bersangkutan

Bahwa dari analisis pasar produk dan pasar geografis tersebut, pasar bersangkutan dalam pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi adalah pasar produk batubara di wilayah Indonesia.

VII. Analisa Penilaian

7.1. Tentang Industri Batubara Indonesia

- 7.1.1 Batubara merupakan salah satu sumber ekonomi fosil yang dimiliki oleh negara Indonesia selain minyak dan gas bumi. Terdapat dua jenis batubara yang lazim ditambang untuk digunakan sebagai bahan bakar yaitu bitumin dan antrasit;
- 7.1.2 Di Indonesia, batubara banyak terdapat di wilayah cekungan sedimen di Sumatera dan Kalimantan. Potensi kandungan batubara di wilayah Jawa, Sulawesi dan Papua sudah diketahui keberadaanya namun masih belum bisa ditentukan nilai keekonomiannya;
- 7.1.3 Terdapat sekitar 160 milyar ton cadangan batubara yang belum dieksplorasi terutama di daerah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM pada tahun 2014 Indonesia memproduksi 458 juta ton batubara meningkat sebesar 9 juta ton dari tahun 2013. Produksi batubara 53% dihasilkan oleh BUMN (PT Bukit Asam) dan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B), sedangkan sisanya dihasilkan oleh Kontrak Karya dan Koperasi;
- 7.1.4 Hasil produksi tambang batubara sebagian besar (72%) diekspor dan sisanya diserap oleh industri dalam negeri. Konsumen terbesar batubara dalam negeri adalah perusahaan pembangkit tenaga listrik;
- 7.1.5 Kelas batubara rendah dan sedang banyak terdapat di Pulau Sumatera, sedangkan kelas batubara sedang dan tinggi umumnya terdapat di Pulau Kalimantan, bahkan kelas batubara tinggi hanya terdapat di Pulau Kalimantan;

Table 1

Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia

| Kualitas | Sumber daya (Juta Ton) | | | | | Jumlah % | Cadangan (Juta Ton) | | |
|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|---------------------|----------|-----------|
| | Hipotetik | Tereka | Tertunjuk | Terukur | Total | | Terkira | Terbukti | Total |
| Kalori Rendah | 1.755,29 | 8.904,23 | 10.299,52 | 11.406,36 | 32.365,39 | 25,93% | 5.660,67 | 3.532,53 | 9.193,20 |
| Kalori Sedang | 16.808,72 | 23.832,02 | 16.507,93 | 24.521,63 | 81.670,31 | 65,44 | 16.403,63 | 4.290,00 | 20.692,63 |
| Kalori Tinggi | 874,78 | 2.485,34 | 2.082,74 | 3.201,87 | 8.644,72 | 6,92 | 505,76 | 1.047,97 | 1.553,73 |
| Kalori Sangat Tinggi | 13,61 | 1.289,22 | 421,28 | 392,21 | 2.116,32 | 1,70 | 769,85 | 175,33 | 945,18 |
| Total | 19.452,40 | 36.510,30 | 29.311,47 | 39.522,07 | 124.796,74 | 100,00 | 23.339,91 | 9.044,83 | 32.384,74 |

- 7.1.6 Kualitas batubara berdasarkan kelas nilai kalor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2000 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2003. Kualitas batubara dikelompokkan kedalam 4 kelas kalori batubara, yaitu kalori rendah (< 5.100 kkal/kg), kalori sedang (5.100 kkal/kg – 6.100 kkal/kg), kalori tinggi (6.100 kkal/kg – 7.100 kkal/kg), dan kalori sangat tinggi (> 7.100 kkal/kg);

7.1.7 Tabel 1 diatas adalah data mengenai sumberdaya dan cadangan batubara di Indonesia pada tahun 2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sumberdaya batubara di Indonesia di dominasi oleh batubara dengan kualitas sedang (65%) dan kualitas rendah (26%). total sumber daya batubara adalah 124.796,74 (juta ton) dan cadangan batubara sebesar 32.384,74 (juta ton);

7.2. Tentang Konsentrasi Pasar

7.2.1 Bahwa pasar PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal dan PT Alam Tri Abadi berada pada pasar bersangkutan yang sama, Tim Penilaian melakukan analisis perubahan tingkat konsentrasi sebelum dan setelah akuisisi untuk mengetahui dampak akuisisi terhadap industri;

7.2.2 Bahwa pada tahun 2015 PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal belum menghasilkan produk batubara maka data yang dipakai untuk menghitung pangsa pasar adalah data estimasi sumberdaya (*resources*) batubara dari lahan konsensi yang dimiliki masing-masing perusahaan;

Table 2

Data Cadangan Batubara Perusahaan Target

| NO | NAMA PERUSAHAAN | SUMBERDAYA (ton) |
|--------|-----------------------|------------------|
| 1 | PT KALTENG COAL | 259.100.000 |
| 2 | PT MURUWAI COAL | 120.000.000 |
| 3 | PT JULOI COAL | 997.000.000 |
| 4 | PT SUMBER BARITO COAL | 130.650.000 |
| 5 | PT LAHAI COAL | 13.300.000 |
| 6 | PT RATAH COAL | 1.600.000 |
| 7 | PT PARI COAL | 1.616.000.000 |
| JUMLAH | | 3.137.650.000 |

- 7.2.3 Bahwa data sumberdaya batubara tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat konsentrasi pasar dengan metode Herfindahl-Hirschman Index (HHI);
- 7.2.4 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan terhadap data yang dimiliki Tim Penilaian, diperoleh nilai Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sebelum dan pasca akuisisi adalah sebagai berikut:

Table 3

Hasil Perhitungan Konsentrasi Pasar

| HHI Sebelum | HHI Sesudah |
|--------------------|--------------------|
| 200.81 | 224.49 |

- 7.2.5 Bahwa sesuai dengan Perkom 2 Tahun 2013 Bab V Huruf A angka 1 apabila HHI pasca akuisisi berada dibawah 1800 (seribu delapan ratus) maka masuk ke dalam spektrum I (konsentrasi rendah);
- 7.2.6 Bahwa tingkat konsentrasi pasar sebelum akuisisi adalah 200.81 dan setelah akuisisi 224.49. Tingkat konsentrasi tersebut masih kurang dari 1800 sehingga dimasukkan dalam spektrum I.
- 7.2.7 Bahwa apabila HHI pasca akuisisi berada di spektrum I maka Tim Penilaian menilai tidak terdapat adanya kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang timbul dari akuisisi;
- 7.2.8 Bahwa akuisisi ini tidak perlu dilakukan penilaian menyeluruh karena nilai HHI berada di spektrum I.

VIII. Kesimpulan

- 8.1. Pengambilalihan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi merupakan bentuk pengambilalihan horisontal karena perusahaan pengambilalih dan yang diambilalih berada pada pasar yang sama;
- 8.2. Pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah pasar produk batubara dengan wilayah geografis seluruh Indonesia;
- 8.3. Berdasarkan analisis tingkat konsentrasi, HHI pasca akuisisi berada di spektrum I oleh karena itu pengambilalihan ini tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 8.4. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh

kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

IX. Pendapat Komisi

Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Muruwai Coal, dan PT Pari Coal oleh PT Alam Tri Abadi.

Jakarta, 3 Oktober 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF